



**P E N E T A P A N**

**Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan antara:

**Ibade Ahmad**, bertempat tinggal di Alamat (sesuai Ktp) : Jl. Mantang Blok L Gang Iii Rt 003 Rw 012 Kel.Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Villa Nusa Indah 5 Blok Sa I No.34 Kel.Ciangsana Kec.Gunung Putri Kab.Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**PT.Bank Cimb Niaga Tbk. C.Q PT. Bank Cimb Niaga Tbk. Cimb Niaga Kantor Private Auction Bintaro**, tempat kedudukan Jln. K. H. Wahid Hasyim Blok B-4 No. 3 Bintaro Jaya Sektor 7, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren Kode Pos 15222, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada . Achmad Khadafi Munir, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Dafi Munir & Partners yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Gandaria 8 Office Tower Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2023 sebagai **Tergugat** I;

**Pemerintah Republik Indonesia C.Q Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.Q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C.Q. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat C.Q. Kantor Pelayanan Kekayaan Dan Lelang Negara ( Kpknl ) Bogor**, tempat kedudukan Jl.Veteran No.45

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 001 Rw 005 Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor,  
Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;

**PT. Balai Lelang Power Asetindo Selaras (power Auction)**,  
berkedudukan Rukan Botanic Junction Blok H9 No.1  
Kel. Joglo Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, , sebagai **Tergugat III**;

**Irsal Afandi**, bertempat tinggal di Jalan Kebanggaan No.3 Rt.013  
Rw.005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan  
Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Dki  
Jakarta, sebagai **Tergugat IV**;

**Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional**  
**Kantor Kabupaten Bogor**, berkedudukan Jl. Tegar  
Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong,  
Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut**  
**Tergugat I**;

**Kantor Notaris Kusdaryanto, S.H.. Mkn, Notaris & Pejabat**  
**Pembuat Akta Tanah**, bertempat tinggal di Bukit Golf  
Cluster Arcadia I Blok A15 No.16 Bojong Nangka,  
Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi  
Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong  
Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong  
461/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Setelah membaca seluruh berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya  
tertanggal 4 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi  
tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu,  
Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat I hadir di persidangan namun

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 16 Januari 2024, Penggugat menyatakan hendak mencabut gugatan dengan alasan surat gugatan yang saat ini diajukan kurang sempurna dan adanya kesalahan substansi dari gugatan sehingga Penggugat akan memperbaikinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat mengajukan jawabannya terhadap gugatan Penggugat, sehingga permohonan pencabutan tersebut masih merupakan hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 RV dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 461/Pdt.G/2023/PN Cbi, yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perkara a quo sudah dicatat dalam buku register perkara perdata oleh karenanya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi dari buku Register perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 271 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi, dicabut;

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret perkara Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi dari buku Register perkara perdata;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 289 000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Ruth Marina D Siregar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua,Victor Suryadipta, S.H., dan Emi Tri Rahayu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 461/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 5 Desember 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny M U Silalahi, S.H., M.H Panitera Pengganti, Penggugat Prinsipal. Kuasa Hukum Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Putusan tersebut telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim anggota, Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.,

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anny M U Silalahi, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan .....	: Rp	75.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	: Rp	70.000,00;
4. PNBP Pencabutan.....	: Rp	10.000,00;
5. Biaya Panggilan.....	: Rp	84.000,00;
6. Redaksi .....	: Rp	10.000,00;
7. Materai .....	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	289.000,00;



( dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)